



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**

PPKA.UKIM.2019.03

Revisi	: 4
Tanggal	: 9 September 2019
Dikendalikan oleh	: Pembantu Rektor Bidang Akademik
Dipertimbangkan oleh	: Senat Universitas
Diundangkan oleh	: Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
AMBON
2019**

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan IPTEKS serta tuntutan pembangunan, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Indonesia Maluku perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 18/UKIM.H/SK/2008 Tentang Peraturan Akademik Jenjang Strata Satu (S1) Universitas Kristen Indonesia Maluku dan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 11/UKIM.H/SK/2009 Tentang Peraturan Akademik Jenjang Diploma Tiga (D3) tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Universitas Kristen Indonesia Maluku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2013);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengesahan ijazah, foto copy sertifikat profesi dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/sertifikat profesi lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan/atau pembelajaran layanan khusus pada pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 787);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1462 Tahun 2016);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta;
22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0471/O/1988, Tentang Perubahan Bentuk dan Nama Sekolah Tinggi Filsafat Teologia GPM Ambon menjadi Universitas Kristen Indonesia Maluku;
23. Keputusan Badan Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku Nomor 122/IX/ORG/1985 Tentang Pendirian Universitas Kristen Indonesia Maluku.
24. Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku Nomor 01/YAPERTI.PB/SK/03/2018 Tentang Pemberhentian Pejabat Rektor dan Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Masa Jabatan 2017 – 2021;
25. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku Nomor 01/YAPERTI.PB/SK/II/2015 Tentang Perubahan Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku.

Memperhatikan: Pertimbangan Rapat Senat Universitas Kristen Indonesia Maluku tanggal 22 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Universitas Kristen Indonesia Maluku.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akademik ini dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
3. Universitas Kristen Indonesia Maluku yang selanjutnya disingkat UKIM adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
4. Rektor UKIM yang selanjutnya disebut Rektor adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai penanggungjawab utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
5. Senat Universitas adalah organ UKIM yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melaksanakan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
7. Dekan adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai penanggungjawab penyelenggaraan fakultas.
8. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu pada program Magister dan/atau Doktor.
9. Direktur PPs adalah pimpinan program pascasarjana UKIM dan bertanggungjawab kepada Rektor.

10. Jurusan adalah kelengkapan fakultas di lingkungan UKIM yang merupakan satuan organisasi pengelola himpunan sumber daya akademik pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
13. Semester antara adalah satuan waktu penyelenggaraan program akademik diantara semester genap dan ganjil dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester selama paling sedikit 8 (delapan) minggu atau 16 (enam belas) tatap muka termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
14. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
15. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kulikuler di suatu program studi.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
19. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

22. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi.
23. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
24. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pelayanan tertentu.
25. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan tertulis antara dosen dan mahasiswa, mengenai berbagai aspek perkuliahan yang dilakukan di awal perkuliahan.
26. Rencana pembelajaran semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
27. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh yang selanjutnya disingkat EWMP adalah gambaran perhitungan beban kerja setiap dosen yang meliputi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi selama satu semester.
28. Matrikulasi adalah proses penyamaan tingkat pengetahuan mahasiswa baru untuk mata kuliah tertentu.
29. Biro Administrasi Akademik adalah unsur pelaksana di bidang Administrasi Akademik, dan bertanggungjawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Akademik sesuai Statuta UKIM.
30. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana studi seorang mahasiswa, yang disusun menurut pilihan berdasarkan minat dan kemampuannya dalam satu semester dari matakuliah yang disajikan/ditawarkan dalam semester.
31. Perubahan Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat PKRS adalah dokumen resmi akademik yang memuat rencana perubahan mata kuliah dari KRS yang telah diisi sebelumnya sesuai dengan jumlah sks yang ditentukan dalam 1 (satu) semester.
32. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat nilai-nilai hasil evaluasi, indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif yang dicapai seorang mahasiswa berdasarkan rencana studinya.
33. Kartu Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KM adalah kartu tanda pengenal mahasiswa dalam lingkungan UKIM.
34. Penasehat Akademik adalah seorang pengajar tetap yang ditunjuk dan ditetapkan dengan tugas memberikan bimbingan kepada mahasiswa tertentu dalam hal-hal akademik maupun mental spiritual.
35. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu penyelesaian suatu program belajar.

36. Tahun Akademik yang selanjutnya disingkat TA adalah 1 (satu) tahun penyelenggaraan pendidikan, dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya, yang terdiri atas semester Ganjil, Genap dan Antara.
37. Cuti akademik adalah penghentian studi mahasiswa untuk sementara waktu karena alasan-alasan pribadi, yang pengurusannya berlangsung pada waktu pendaftaran ulang.
38. Cuti kuliah semester adalah penghentian studi mahasiswa untuk sementara waktu bagi mahasiswa yang sudah mendaftar ulang, yang karena hal-hal luar biasa tidak dapat melanjutkan studi pada semester tersebut.
39. Tugas Akhir adalah karya ilmiah tertulis yang disusun berdasarkan metoda ilmiah tertentu mengenai suatu masalah yang dibuat untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar profesional sesuai peraturan yang berlaku.
40. Skripsi adalah karya ilmiah tertulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu mengenai satu masalah, untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar sarjana sesuai peraturan yang berlaku.
41. Karya Tulis adalah karya ilmiah tertulis yang disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu mengenai suatu masalah, tanpa prosedur metodologi yang ketat, untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar sarjana sesuai peraturan yang berlaku.
42. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmunya untuk memperoleh gelar Magister sesuai peraturan yang berlaku.
43. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memperoleh gelar Doktor sesuai peraturan yang berlaku.
44. Ujian adalah proses untuk mengukur kemampuan dan kemajuan belajar mahasiswa yang diselenggarakan secara khusus dengan tujuan tertentu.
45. Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah proses mengukur kemampuan dan kemajuan belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada pertengahan semester.
46. Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah proses mengukur kemampuan dan kemajuan belajar mahasiswa yang dilaksanakan pada akhir semester.
47. Sistem penilaian hasil belajar adalah kegiatan menilai hasil ujian berdasarkan metode Penilaian Acuan Patokan yang selanjutnya disingkat PAP.
48. Ujian akhir program Diploma adalah ujian bagi calon lulusan Diploma Tiga untuk menguji kemampuan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya yaitu dengan cara mempertanggung-jawabkannya melalui tugas akhir di hadapan panitia ujian.
49. Ujian Sarjana adalah ujian untuk menguji kemampuan calon sarjana dalam mengintegrasikan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan yang telah diperolehnya yaitu dengan cara mempertanggung-jawabkannya melalui jalur

skripsi atau karya tulis atau ujian komprehensif di hadapan panitia ujian sarjana.

50. Ujian Tesis adalah ujian yang dilakukan untuk menilai kelaikan mahasiswa secara komprehensif untuk memperoleh gelar Magister.
51. Ujian Kualifikasi merupakan ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang peserta program Doktor.
52. Ujian tertutup adalah ujian yang dilakukan untuk menilai kelaikan mahasiswa secara komprehensif untuk memperoleh gelar Doktor.
53. Ujian terbuka adalah ujian tahap akhir dari proses program Doktor dihadapan komisi pembimbing dan penguji dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh Rektor dan/atau dapat didelegasikan kepada Direktur atau Dekan.
54. Surat Keterangan Pendamping Ijazah selanjutnya disingkat SKPI adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
55. Drop Out yang selanjutnya disingkat DO adalah keputusan mengeluarkan seorang mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan akademik atau peraturan lainnya yang berlaku dalam lingkungan UKIM.
56. Mahasiswa masuk samping adalah mahasiswa yang melanjutkan studi pada program sarjana melalui kelas khusus yang diselenggarakan UKIM.
57. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
58. Peraturan yang selanjutnya disebut Peraturan Rektor adalah peraturan yang telah mendapat pertimbangan Senat.
59. Mahasiswa tidak registrasi adalah mahasiswa yang lalai mendaftarkan diri sebagai mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu.
60. *Multi Entry dan Multy Exit System* yang selanjutnya disingkat MEMES adalah sistem pendidikan terbuka yang diselenggarakan guna mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki capaian kompetensi tertentu.
61. Pembelajaran elektronik (*e-learning*) adalah kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan Internet, LAN, WAN sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya.
62. *n* tahun adalah waktu studi normal yakni untuk program Diploma tiga tahun, program Sarjana empat tahun, program Profesi dua tahun, program Magister dua tahun, dan program Doktor lima tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

Penyelenggaraan kegiatan akademik dimaksudkan untuk mewujudkan Visi dan Misi UKIM.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

- (1) Penyelenggaraan kegiatan akademik berdasarkan SKS di UKIM bertujuan untuk:
 - a. memenuhi tuntutan pembangunan melalui penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan yang luas kepada mahasiswa memilih program menuju jenjang akademik dan profesi tertentu sesuai kemampuan yang ada pada UKIM dan kemungkinan pengembangannya;
 - b. memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
 - c. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil matakuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
 - d. memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output jamak dapat dilaksanakan;
 - e. mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
 - f. memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan sebaik-baiknya;
 - g. memungkinkan pengalihan kredit antarprogram studi dalam satu jurusan, antarjurusan, antar fakultas dalam lingkungan UKIM maupun dengan perguruan tinggi lain;
 - h. meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - i. tercapainya sistem pendidikan yang lebih terbuka dan terarah.
- (2) Sistem pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terbuka dalam bentuk program *multi entry dan multi exit system* untuk menjawab tantangan dunia kerja seiring adanya era industri 4.0.
- (3) Penyelenggaraan sistem terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk gelar bersama (*joint degree*) atau gelar ganda (*double degree*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gelar bersama (*joint degree*) atau gelar ganda (*double degree*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kurikulum bersama (*joint curriculum*).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai *multi entry dan multi exit system* diatur dengan keputusan Rektor.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 4

Jenis Program

Program pendidikan adalah kebulatan studi tertentu yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh seorang mahasiswa dengan tujuan untuk menguasai

pengetahuan, memiliki keterampilan serta sikap, yang diakhiri dengan pemberian ijazah dan gelar kesarjanaan tertentu:

- a. program Vokasi;
- b. program Sarjana;
- c. program Profesi;
- d. program Magister, Magister Terapan, dan/atau program Spesialis; dan
- e. program Doktor, Doktor Terapan, dan/atau program sub Spesialis.

Pasal 5

Jurusan dan Program Studi

- (1) Program Studi diadakan untuk setiap jenjang pendidikan di mana setiap program studi sesuai dengan penjenjangannya mempunyai beban studi tertentu yang dinyatakan dalam jumlah sks sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Program Studi diselenggarakan pada jurusan yang relevan pada tiap fakultas sesuai dengan jalur jenjang pendidikannya.
- (3) Apabila tidak ada jurusan yang relevan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) program studi dilaksanakan di fakultas yang dapat menyediakan sumber daya yang paling relevan.
- (4) Apabila tidak ada fakultas yang ditetapkan sebagai fakultas yang dapat menyediakan sumber daya yang paling relevan, program studi diselenggarakan oleh universitas.
- (5) Pembukaan program studi baru diusulkan oleh Rektor kepada kementerian terkait setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 6

Kurikulum

- (1) Kurikulum disusun, diselenggarakan, dan dievaluasi dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNi yang mencakup Capaian Pembelajaran, Bahan Kajian, Strategi Pembelajaran, dan Aspek Penilaian.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum setiap jurusan/program studi, selain melibatkan dosen jurusan/program studi, juga melibatkan *stakeholder*.
- (3) Kurikulum ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Fakultas, jurusan/program studi, program pascasarjana melakukan evaluasi kurikulum secara periodik dan berkelanjutan, paling lambat 4 (empat) tahun sekali atau berdasarkan kebutuhan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang panduan penyusunan kurikulum program studi dan program pascasarjana diatur dengan keputusan Rektor.
- (6) Perubahan dan pengembangan kurikulum setiap program studi ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 7

Kompetensi Lulusan

- (1) Kompetensi lulusan mahasiswa mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI:
 - a. level 5 untuk Diploma Tiga;
 - b. level 6 untuk Sarjana;
 - c. level 7 untuk Profesi;
 - d. level 8 untuk Magister; dan
 - e. level 9 untuk Doktor.
- (2) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (3) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (4) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja yang wajib dimiliki setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan, kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (5) Level 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki kompetensi:
 - a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural;
 - c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

- (6) Level 6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki kompetensi:
- a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
 - b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural;
 - c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok; dan
 - d. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
- (7) Level 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki kompetensi:
- a. mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner;
 - c. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua spek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
- (8) Level 8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki kompetensi:
- a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner;
 - c. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- (9) Level 9 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memiliki kompetensi:
- a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

Pasal 8

Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester

- (1) Silabus matakuliah berisi identitas matakuliah, tujuan umum matakuliah, deskripsi isi, metode dan media pembelajaran, evaluasi hasil belajar mahasiswa, rincian isi untuk setiap pertemuan dan literatur.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan dalam kegiatan pembelajaran selama 1 (satu) semester untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rincian unsur yang dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester:
 - a. Nama program studi: harus sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/ pendirian/operasional program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian;
 - b. Nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul: harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang dijalankan;
 - c. Nama dosen pengampu: dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu, atau kelas parallel;
 - d. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah: Capaian Pembelajaran Lulusan yang tertulis dalam Rencana Pembelajaran Semester merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, yang bisa terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan;
 - e. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran: merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran yang diharapkan mampu berkontribusi pada pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan, atau merupakan jbaran dari Capaian Pembelajaran yang dirancang untuk pemenuhan sebagian dari Capaian Pembelajaran Lulusan;
 - f. Materi Pembelajaran: adalah materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan akhir yang hendak dicapai;

- g. Metode pembelajaran: penetapan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran akan tercapai dengan metode/model pembelajaran yang dipilih;
 - h. Waktu: waktu merupakan takaran waktu sesuai dengan beban belajar mahasiswa dan menunjukkan kapan suatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan;
 - i. Pengalaman belajar mahasiswa: pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dipilih agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran;
 - j. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian: penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
 - k. Daftar referensi: berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah;
 - l. Format Rencana Pembelajaran Semester.
- (5) Format silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen penjaminan mutu UKIM.
- (6) Format Rencana Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l, dimuat dalam dokumen penjaminan mutu UKIM.

Pasal 9

Beban Studi, Masa Studi dan Batas Waktu Studi

- (1) Beban studi dibedakan atas :
- a. beban studi program atau beban total merupakan jumlah nilai kredit yang harus dipenuhi seorang mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh program pendidikan yang dipilihnya dari satu jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
 - b. beban studi semester merupakan jumlah nilai kredit yang diambil oleh seorang mahasiswa pada semester tertentu.

(2) Beban belajar mahasiswa:

No	Program Pendidikan	Beban (sks)		Maximum Masa Studi
		Minimum	Maximum	
1	Diploma III	108	120	5 Tahun
2	Sarjana	144	160	7 Tahun
3	Profesi	24	-	3 Tahun
4	Magister	36	50	4 Tahun
5	Doktor	42	-	7 Tahun

(3) Beban belajar mahasiswa baru jenjang Diploma Tiga dan Sarjana maksimal 20 sks.

- (4) Besar beban semester yang boleh diambil oleh seorang mahasiswa sarjana pada semester berikutnya ditentukan atas dasar kemampuan mahasiswa tersebut yang dapat dilihat dari hasil studinya pada semester sebelumnya yang diukur dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (5) Besarnya beban semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:

Indeks Prestasi	Kredit Maksiumal Semester Dua Ke atas
3,00 – 4,00	21 – 24 SKS
2,50 – 2,99	18 – 21 SKS
2,00 – 2,49	15 – 18 SKS
1,50 – 1,99	12 – 15 SKS
< 1,50	12 SKS

Pasal 10

Cuti Akademik dan Cuti Kuliah

- (1) Cuti Akademik dilakukan setelah mendapat izin cuti dari pimpinan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- (2) Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum perkuliahan semester berlangsung.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik setelah menempuh minimal 2 (dua) semester perkuliahan.
- (4) Permohonan cuti akademik hanya dapat dilakukan maksimal 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan ulang.
- (5) Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik diwajibkan membayar uang pendaftaran dan biaya 6 (enam) sks.
- (6) Cuti Kuliah dilakukan setelah mendapat izin cuti dari pimpinan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- (7) Cuti Kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan sementara proses perkuliahan semester berlangsung
- (8) Mahasiswa yang menjalani cuti kuliah tidak dapat menuntut kembali biaya studi yang telah dibayar pada awal semester.
- (9) Mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik dan cuti kuliah maksimal 4 (empat) kali selama masa studinya.
- (10) Masa penundaan studi sementara dalam bentuk cuti akademik dan cuti kuliah tidak diperhitungkan dalam batas waktu studi.

BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 11

- (1) Sistem penjaminan mutu di UKIM dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan pada bidang akademik maupun non akademik.
- (2) Sistem penjaminan mutu dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Lembaga Jaminan Mutu.
- (4) Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan Standar Penjaminan Mutu Internal didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UKIM.
- (5) Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal terdiri dari Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Dokumen Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal, Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Dokumen Borang/Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, pengembangan standar, dan pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UKIM ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (7) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri melalui akreditasi sesuai kewenangan masing-masing sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (8) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal didasarkan pada, Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh UKIM.

BAB V
PENERIMAAN, PERPINDAHAN,
PENDAFTARAN ULANG MAHASISWA

Bagian Kesatu
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 12

Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru UKIM diselenggarakan dengan prinsip: adil dan tidak diskriminatif, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, golongan, kedudukan sosial, disabilitas, tingkat kemampuan ekonomi orang tua calon mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi yang dimiliki calon mahasiswa.
- (2) Penyandang disabilitas, berhak mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru UKIM.
- (3) Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru dipusatkan di universitas.

Pasal 13

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru UKIM dilakukan secara *offline dan online*.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru melalui tiga jalur yaitu:
 - a. Jalur Prestasi Akademik Calon Mahasiswa Baru;
 - b. Jalur Penelusuran Minat dan Bakat Calon Mahasiswa Baru;
 - c. Jalur Seleksi Ujian Tertulis Calon Mahasiswa Baru.

Pasal 14

Syarat-syarat Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikhususkan bagi program diploma dan sarjana.
- (2) Calon mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
 - a. Syarat-syarat umum
 - 1) berijazah SMA/SMK/MA atau yang setara, disesuaikan dengan program studi yang ada;
 - 2) membayar uang pendaftaran;
 - 3) mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta pasfoto ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing sebanyak dua lembar;
 - 4) berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari Poliklinik UKIM;
 - 5) lulus ujian masuk tertulis dan atau lisan yang dilaksanakan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru;
 - 6) menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik dan keuangan dalam tenggang waktu yang ditentukan; dan
 - 7) surat pernyataan orang tua/wali selaku penanggung-jawab biaya studi.
 - b. Syarat-syarat khusus
 - 1) calon mahasiswa yang hendak memasuki Fakultas Teologi harus menyertakan surat baptis, surat sidi bagi yang beragama Kristen Protestan, surat keterangan dari Badan Majelis Jemaat/Gereja pengutus, surat pernyataan pribadi yang menjelaskan alasan yang mendorong calon untuk memasuki Fakultas Teologi atau surat keterangan lain yang sah bagi yang bukan anggota Gereja Protestan Maluku;
 - 2) calon mahasiswa yang sudah bekerja atau berstatus pegawai negeri atau swasta harus menyertakan keterangan tidak berkeberatan/izin belajar/tugas belajar dari instansi yang bersangkutan;
 - 3) calon mahasiswa warga negara asing harus memperoleh izin belajar dari kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi serta menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
 - 4) calon mahasiswa yang hendak memasuki Fakultas Teknik, Fakultas Kesehatan, dan program studi Informatika berasal dari SLTA jurusan IPA.
- (3) Calon mahasiswa yang hendak memasuki program Magister harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus program sarjana (S1) dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah dengan program studi yang telah terakreditasi dalam disiplin ilmu yang sebidang atau tidak sebidang dengan program studi yang dipilih; atau
 - b. lulus program diploma empat (D IV) yang sudah bekerja selama paling sedikit 2 (dua) tahun dan mengikuti matrikulasi;
 - c. memiliki IPK ≥ 2.75 (dua koma tujuh lima) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);

- d. bagi calon mahasiswa yang memiliki IPK < 2.75 (dua koma tujuh lima) diwajibkan untuk menunjukkan kemampuan akademik dengan menyerahkan karya tulis ilmiah;
 - e. memiliki kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat *Test of English as a Foreign Language* dengan nilai paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) atau setara dari lembaga yang diakui oleh universitas;
 - f. khusus kondisi fisik tubuh dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan profesionalisme program studi tertentu; dan
 - g. calon mahasiswa warga negara asing harus memperoleh izin belajar dari kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi serta menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas.
- (4) Calon mahasiswa yang hendak memasuki program Doktor harus memenuhi persyaratan:
- a. lulus program magister (S2) dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah dengan program studi yang telah terakreditasi dalam disiplin ilmu yang sebidang atau tidak sebidang dengan program studi yang dipilih;
 - b. memiliki IPK ≥ 3.00 (tiga koma nol-nol) pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);
 - c. membuat pra usulan penelitian sesuai bidang ilmu yang akan diikutinya;
 - d. memiliki kemampuan berbahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat *Test of English as a Foreign Language* dengan nilai paling sedikit 500 (lima ratus) atau setara dari lembaga yang diakui oleh universitas;
 - e. khusus kondisi fisik tubuh dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan profesionalisme program studi tertentu; dan
 - f. calon mahasiswa warga negara asing harus memperoleh izin belajar dari kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi serta menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tatacara penerimaan mahasiswa baru diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Kedua Perpindahan Mahasiswa

Pasal 15

Perpindahan Mahasiswa Intra UKIM

- (1) Berstatus sebagai mahasiswa aktif serta tidak dalam keadaan menjalani sanksi.
- (2) Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dan tembusan kepada Dekan fakultas yang dituju;
- (3) Minimal telah menyelesaikan 30 (tiga puluh) sks dan atau telah menyelesaikan studi minimal 2 (dua) semester;
- (4) Perpindahan mahasiswa dalam lingkungan UKIM dapat terjadi antarfakultas/jurusan/program studi yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Rektor;
- (5) Perpindahan mahasiswa hanya dapat dilakukan pada semester ganjil setiap tahun akademik sebelum waktu pendaftaran ulang.

- (6) Perpindahan mahasiswa dalam lingkungan UKIM harus mengikuti tatacara sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor UKIM dengan tembusan kepada Dekan fakultas yang dituju;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi lampiran transkrip nilai dengan IP kumulatif serendah-rendahnya 2,00 (dua koma nol-nol) dari program studi asal;
 - c. program studi melakukan konversi sesuai kurikulum yang berlaku setelah dinyatakan diterima;
 - d. apabila perpindahannya sudah pada semester akhir, maka yang bersangkutan harus mengikuti perkuliahan selama dua semester, untuk matakuliah minat yang mendukung penyelesaian skripsinya.
- (7) Penerimaan mahasiswa pindahan pada suatu program studi sangat ditentukan oleh keadaan daya tampung dan diatur oleh fakultas di mana program studi itu berada.

Pasal 16

Perpindahan Mahasiswa Antarperguruan Tinggi

- (1) Perpindahan mahasiswa dari UKIM ke perguruan tinggi lain, dilakukan sesuai permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan cara:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor;
 - b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan.
- (2) Mahasiswa yang telah menerima surat pindah dari UKIM, dengan alasan apapun tidak dapat menggunakan surat yang sama untuk kembali ke UKIM.
- (3) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UKIM harus memenuhi persyaratan:
- a. terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
 - b. memiliki surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi asal
 - c. memiliki Transkrip Akademik;
 - d. memiliki IP minimal 2,00 (dua koma nol-nol).
- (4) Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UKIM harus mengikuti tatacara sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor UKIM dengan tembusan kepada Dekan fakultas yang dituju;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan lampiran:
 - 1) traskrip nilai yang telah diperoleh dengan IPK serendah-rendahnya 2,00 (dua koma nol-nol) dari perguruan tinggi asal;
 - 2) surat keterangan pindah yang ditandatangani oleh Rektor dari perguruan tinggi asal;
 - 3) rekomendasi dari fakultas asal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa yang baik, tidak pernah melanggar peraturan dan/atau tata tertib pada fakultas asal;

- 4) surat izin belajar/surat tugas belajar yang ditandatangani oleh pimpinan instansi, khusus bagi mahasiswa yang sudah bekerja.
 - 5) keterangan tingkat akreditasi program studi.
 - c. program studi melakukan konversi sesuai kurikulum yang berlaku setelah dinyatakan diterima.
- (5).Penerimaan mahasiswa pindahan pada suatu program studi sangat ditentukan oleh keadaan daya tampung dan diatur oleh fakultas di mana program studi itu berada.
 - (6) Apabila perpindahannya sudah pada semester akhir, maka yang bersangkutan harus mengikuti perkuliahan selama dua semester, untuk matakuliah minat yang mendukung penyelesaian skripsinya;

Bagian Ketiga

Pendaftaran Ulang Mahasiswa

Pasal 17

- (1) Untuk mengikuti kegiatan akademik pada setiap semester, mahasiswa harus mengadakan pendaftaran ulang, sesuai dengan kalender akademik UKIM.
- (2) Mahasiswa yang lalai melaksanakan pendaftaran ulang tidak diperkenankan mengikuti kuliah pada semester tersebut dan tidak berhak mengikuti semua kegiatan akademik.
- (3) Mahasiswa yang lalai melaksanakan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bila hendak aktif kembali, wajib mengajukan permohonan kepada Rektor.
- (4) Bila Rektor menyetujui surat permohonan tersebut, maka bagian Akademik dapat mengaktifkan kembali mahasiswa yang bersangkutan pada Sistem Akademik UKIM dengan ketentuan:
 - a. harus membayar biaya registrasi, biaya tetap semester, dan 8 (delapan) sks pada semester selama mahasiswa yang bersangkutan tidak aktif;
 - b. mengambil maksimal 12 (dua belas) sks;
- (5) Masa tidak aktif kuliah diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sebanyak empat semester berturut-turut dikeluarkan dari universitas dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mendaftar kembali sebagai mahasiswa baru.

Bagian Keempat

Pasal 18

Pengelolaan Administrasi Akademik

- (1) Pengelolaan administrasi akademik dilakukan di universitas dan di fakultas.
- (2) Pengelolaan administrasi akademik di tingkat universitas dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik dan di fakultas oleh bagian urusan administrasi akademik.

Pasal 19

Ruang Lingkup Pengelolaan Administrasi Akademik

- (1) Pengelolaan administrasi akademik di universitas:
 - a. pembuatan kalender akademik;
 - b. pendaftaran calon mahasiswa baru dan ujian masuk;
 - c. pendaftaran untuk kuliah semester;
 - d. pengadaan dan distribusi kartu mahasiswa;
 - e. distribusi KRS dan KHS;
 - f. pendataan administrasi dan pendokumentasian nilai-nilai;
 - g. memproses dan menyiapkan transkrip nilai dan ijazah;
 - h. menyelenggarakan administrasi wisuda;
 - i. melayani keperluan akademik lain, seperti pindah program studi/jurusan/fakultas, universitas dan sebagainya.
- (2) Kartu mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat:
 - a. logo UKIM;
 - b. nama perguruan tinggi;
 - c. nama mahasiswa;
 - d. nomor pokok mahasiswa;
 - e. pasfoto;
- (3) Kartu mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) dapat dijadikan sebagai *virtual account*.
- (4) Pengelolaan administrasi akademik di tingkat fakultas meliputi:
 - a. pengadministrasian dan pendokumentasian nilai-nilai;
 - b. penyelenggaraan administrasi ujian;
 - c. melayani keperluan akademik lain.

BAB VI

BIAYA DAN SARANA PENDIDIKAN

Pasal 20

Biaya Pendidikan

- (1) Biaya pendidikan terdiri dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Pembangunan (SP), Sumbangan Tetap Semester (STS), biaya registrasi dan biaya-biaya lain yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di UKIM.
- (2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), terdiri dari biaya sks sesuai jumlah sks yang diambil mahasiswa pada setiap semester, serta wajib dibayar pada setiap pendaftaran ulang mahasiswa.
- (3) Sumbangan Pembangunan (SP), dibayar oleh mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.

- (4) Sumbangan Tetap Semester (STS), dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
- (5) Biaya registrasi terdiri dari biaya perpustakaan, biaya pelayanan kesehatan di poliklinik, biaya kemahasiswaan, dan biaya administrasi akademik.
- (6) Besarnya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan, Sumbangan Pembangunan, Sumbangan Tetap dan biaya-biaya lain serta mekanisme pembayarannya diatur dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UKIM.

Pasal 21

Sarana Pendidikan

- (1) Sarana pendidikan yang tersedia di UKIM, terdiri dari: sarana perkuliahan, perpustakaan, laboratorium, bengkel praktek, olah raga, kesenian, poliklinik dan lain-lain.
- (2) Semua mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang pada semester berjalan dan telah memiliki kartu mahasiswa berhak menggunakan berbagai sarana yang disediakan.
- (3) Syarat dan cara penggunaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

PERKULIAHAN

Pasal 22

Penawaran Matakuliah

- (1) Penawaran matakuliah sudah harus dilaksanakan sebelum kegiatan registrasi/pendaftaran ulang semester sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Matakuliah yang ditawarkan harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) kode matakuliah;
 - b) nama matakuliah;
 - c) bobot kredit;
 - d) matakuliah yang menjadi prasyarat;
 - e) waktu perkuliahan;
 - f) tempat/ruang kuliah; dan
 - g) tenaga pengajar/dosen penyaji.
- (3) Khusus bagi mahasiswa yang menawarkan matakuliah KKN-PPM sudah harus menempuh minimal 110 (seratus sepuluh) sks.
- (4) Mahasiswa dapat menawarkan matakuliah KKN bersamaan dengan mata kuliah lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk, jenis, syarat, dan tatacara pelaksanaan KKN-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 23

Rencana Studi Semester

- (1) Kegiatan kurikuler diatur dan disusun dalam rencana studi mahasiswa yang dicantumkan dalam kartu rencana studi.
- (2) Kegiatan semester untuk mahasiswa ditetapkan berdasarkan beban studi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5).
- (3) Dalam jangka waktu tidak lebih dari dua minggu sejak kuliah pertama berlangsung mahasiswa diberi kesempatan untuk membatalkan dan/atau menambah mata kuliah yang diambilnya.
- (4) Pembatalan dan/atau penambahan mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengisian Kartu Perubahan Mata Kuliah (KPMK) yang telah mendapat persetujuan Penasehat Akademik dan Ketua Jurusan/Program Studi.
- (5) Kegiatan ko-kurikuler mahasiswa dan pengaruhnya terhadap keberhasilan studi diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 24

Penasehat Akademik

- (1) Setiap mahasiswa berhak mendapat penasihat akademik mulai dari awal studi sampai dengan penyelesaian studi.
- (2) Penasehat akademik memiliki tugas dan kewajiban:
 - a. memberi bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa asuhannya, membantu menyusun rencana studi pada setiap permulaan semester, baik tentang jenis mata kuliah maupun jumlah kredit yang akan diambil;
 - b. bersama-sama dengan Ketua Jurusan/Program Studi memberi persetujuan akhir atas rencana studi mahasiswa yang bersangkutan;
 - c. mengikuti dan menilai perkembangan studi mahasiswa yang bersangkutan secara teratur dan menyeluruh;
 - d. memberi pertimbangan kepada Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi serta pihak lain dalam lingkungan fakultas atau universitas tentang mahasiswa asuhannya dan membantu menyelesaikan masalah yang menyangkut mahasiswa tersebut.
- (3) Penasehat Akademik ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatannya, Penasehat Akademik dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi dan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 25

Tahun Akademik

- (1) Tahun akademik di UKIM terdiri atas tiga semester yaitu semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
- (2) Semester ganjil sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Desember tahun yang sama.

- (3) Semester genap sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pada Januari dan berakhir pada April tahun yang sama.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pada bulan Mei dan berakhir pada bulan Juli tahun yang sama.
- (5) Beban belajar mahasiswa pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.

Pasal 26

Tata Tertib Perkuliahan

- (1) Mahasiswa diperkenankan mengikuti perkuliahan, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar secara sah sebagai mahasiswa UKIM yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi akademik.
- (2) Tata tertib perkuliahan diatur sebagai berikut:
 - a. setiap mahasiswa harus mengikuti kuliah dan kegiatan kurikuler lainnya yang diwajibkan sesuai dengan matakuliah yang dicantumkan dalam kartu rencana studi;
 - b. setiap mahasiswa harus menandatangani daftar hadir kolektif setiap kali mengikuti kuliah atau kegiatan kurikuler lainnya di fakultas;
 - c. mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah harus memberitahukan secara tertulis kepada dosen matakuliah dan/atau Ketua Program studi yang bersangkutan;
 - d. izin yang diberikan kepada seorang mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu dilakukan oleh Dekan melalui Ketua Program Studi dan diberitahukan kepada dosen matakuliah secara tertulis;
 - e. mahasiswa yang menawarkan perbaikan nilai D harus melaporkan pada dosen pengasuh matakuliah yang bersangkutan pada awal perkuliahan; dan
 - f. setiap mahasiswa harus mentaati tata tertib perkuliahan yang berlaku di UKIM, dan bagi yang tidak mentaati tata tertib perkuliahan tersebut dikenakan sanksi.

Pasal 27

Pelaksanaan Ujian Akhir Semester

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan selaku peserta UAS, jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. telah mengikuti matakuliah yang yang tercantum dalam kartu rencana studi;
 - b. menandatangani daftar hadir kuliah minimal 80%;
 - c. telah melunasi semua kewajiban keuangan; dan
 - d. namanya tercantum pada daftar hadir UAS.

- (2) Selama UAS berlangsung, mahasiswa diharuskan:
 - a. berpakaian rapi hitam putih;
 - b. menandatangani Daftar Hadir UAS dan Nilai Akhir;
 - c. menggunakan kertas yang disiapkan oleh panitia UAS fakultas;
 - d. tidak membawa buku/diktat/kalkulator/HP ke dalam ruangan ujian, kecuali diizinkan oleh dosen matakuliah yang bersangkutan; dan
 - e. meminta izin dari pengawas jika hendak meninggalkan ruangan.
- (3) Selama UAS berlangsung mahasiswa dilarang bekerjasama dengan siapa pun atau melakukan tindakan yang mencurigakan seperti:
 - a. bercakap-cakap, mengintip dan atau menyontek pekerjaan orang lain, pindah tempat duduk tanpa izin pengawas;
 - b. mengerjakan pekerjaan orang lain, menandatangani daftar hadir UAS orang lain, menggunakan kartu UAS orang lain, memberi atau menerima bantuan dalam mengerjakan soal-soal UAS.

Pasal 28

Penilaian Pembelajaran

- (1) Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Pelaksanaan penilaian dengan sistem blok diatur dengan peraturan Dekan.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 29

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf a, mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 30

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf b, terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 31

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3);
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil penilaian, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d, dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.

- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar dapat dilakukan dalam bentuk kuis, tugas terstruktur, ujian praktikum, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan pengamatan dalam kelas.
- (4) Penilaian tugas terstruktur dan mandiri dilakukan terhadap berbagai bentuk tugas di luar jam kuliah.
- (5) Pengamatan dalam kelas dapat dilakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengemukakan pertanyaan dan pendapat serta menjawab pertanyaan.
- (6) Kuis, UTS, dan UAS dilaksanakan secara tertulis; ujian keterampilan dapat dilaksanakan dengan tes tertulis atau unjuk kerja.
- (7) Ujian Tengah Semester diberikan oleh dosen pada jam kuliah/asistensi, karena itu harus dijadwalkan pada kalender akademik.
- (8) Mahasiswa karena sesuatu sebab yang dapat dipertanggungjawabkan tidak mengikuti ujian tengah semester, dapat mengikuti ujian susulan yang akan ditentukan oleh dosen yang bersangkutan sebelum UAS.
- (9) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tengah semester atau ujian susulannya, diberikan angka nol untuk ujian tersebut.
- (10) Ujian Tengah Semester diadakan bila materi perkuliahan telah dilaksanakan lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (11) UAS dapat dilaksanakan oleh dosen apabila jumlah tatap muka telah mencapai minimal 14 kali (empat belas kali).
- (12) Setiap ujian akhir semester harus disertai dengan berita acara UAS
- (13) Mahasiswa yang tidak mengikuti UAS atau ujian susulannya, diberikan angka nol untuk ujian tersebut.
- (14) Mahasiswa diwajibkan mengikuti UAS karena ujian susulan tidak diadakan untuk itu, kecuali berhalangan dengan alasan-alasan yang cukup kuat setelah mendapat persetujuan dari Dekan.
- (15) Ujian susulan hanya dilakukan dalam semester berjalan.
- (16) Ujian tugas akhir/skripsi/makalah/tesis/disertasi dilakukan secara lisan.
- (17) Ketentuan lebih rinci tentang penilaian pembelajaran ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 33

- (1) Dosen wajib memasukkan nilai akhir mata kuliah ke sistem akademik sesuai kalender akademik.
- (2) Nilai akhir mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila tidak dimasukkan sesuai kalender akademik diberi nilai kebijakan B oleh jurusan/program studi.
- (3) Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai Tidak Lengkap diberi waktu selama satu minggu untuk melakukan perbaikan nilai.

- (4) Dosen yang tidak memasukkan nilai sesuai kalender akademik dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 65.

Pasal 34

- (1) Berkas ujian mata kuliah, tugas terstruktur, dan tugas mandiri yang telah dinilai dan menjadi bahan penilaian harus dikembalikan kepada mahasiswa.
- (2) Seluruh tahap hasil penilaian pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa untuk dicek kebenarannya.
- (3) Jika terdapat kesalahan dosen dalam memberikan nilai, mahasiswa dapat mengajukan perubahan nilai ke dosen penanggung jawab mata kuliah dengan membawa bukti-bukti berupa berkas ujian, tugas terstruktur, dan tugas mandiri.

Pasal 35

- (1) Pelaporan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah sebagaimana disajikan pada table 1.

Tabel 1
Kalifikasi Keberhasilan

No	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
1	A	4,0	Istimewa
2	A-	3,75	Sangat Baik
3	B+	3,50	Lebih Baik
4	B	3,00	Baik
5	B-	2,75	Cukup Baik
6	C+	2,50	Kurang Baik
7	C	2,00	Cukup
8	D	1,00	Kurang
9	E	0,00	Sangat Kurang

- (2) Konversi angka nilai akhir berskala 100 menjadi huruf mutu dilakukan dengan penilaian acuan patokan.
- (3) Dalam penilaian acuan patokan, konversi angka ke huruf mutu disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Konversi Angka Nilai Akhir Ke Huruf Mutu

Nilai Akhir (0-100)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status Penilaian
Diploma Tiga			
85 - 100	A	4,00	Lulus
80 - 84	A-	3,75	Lulus
75 - 79	B+	3,50	Lulus
70 - 74	B	3,00	Lulus
65 - 69	B-	2,75	Lulus
60 - 64	C+	2,50	Lulus
55 - 59	C	2,00	Lulus
40 - 54	D	1,00	Lulus Bersyarat
0 - 39	E	0,00	Tidak Lulus

Sarjana/Program Profesi			
Nilai Akhir (0-100)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status Penilaian
85 - 100	A	4,0	Lulus
80 - 84	A-	3,75	Lulus
75 - 79	B+	3,50	Lulus
70 - 74	B	3,00	Lulus
65 - 69	B-	2,75	Lulus
60 - 64	C+	2,50	Lulus
55 - 59	C	2,00	Lulus
40 - 54	D	1,00	Tidak Lulus
0 - 39	E	0,00	Tidak Lulus
Program Magister			
Nilai Akhir (0-100)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status Penilaian
85 - 100	A	4,0	Lulus
80 - 84	A-	3,75	Lulus
75 - 79	B+	3,50	Lulus
70 - 74	B	3,00	Lulus
65 - 69	B-	2,75	Lulus
60 - 64	C+	2,50	Lulus Bersyarat
55 - 59	C	2,00	Lulus Bersyarat
40 - 54	D	1,00	Tidak Lulus
0 - 39	E	0,00	Tidak Lulus
Program Doktor			
Nilai Akhir (0-100)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Status Penilaian
85 - 100	A	4,0	Lulus
80 - 84	A-	3,75	Lulus
75 - 79	B+	3,50	Lulus
70 - 74	B	3,00	Lulus
65 - 69	B-	2,75	Tidak Lulus
60 - 64	C+	2,50	Tidak Lulus
55 - 59	C	2,00	Tidak Lulus
40 - 54	D	1,00	Tidak Lulus
0 - 39	E	0,00	Tidak Lulus

- (4) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (6) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan IPK.
- (7) IPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks matakuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (8) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 36

Dosen

- (1) Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada UKIM dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain
- (3) Jumlah dosen tetap UKIM paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program Doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Profesor.

Pasal 37

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 - a. Kegiatan pokok dosen, mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) penelitian; dan
 - 5) pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;
 - c. Kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan besarnya tugas tambahan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan
- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa
- (5) Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (6) Dosen program diploma tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (7) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (8) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (9) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (10) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.
- (11) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (12) Dosen program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.
- (13) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
- (14) Dosen tetap dengan jabatan akademik dan/atau gelar tertinggi yang keahliannya sesuai dengan mata kuliah bertindak sebagai penanggung jawab mata kuliah.
- (15) Kewenangan menentukan dosen dan tugas mengajarnya ditentukan oleh program studi dan ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- (16) Dosen tidak diperkenankan menggunakan tenaga asisten yang tidak memenuhi kualifikasi S2 dan tidak memiliki surat tugas dari fakultas.

Pasal 38

Rekognisi Pembelajaran Lampau

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau bertujuan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan nonformal;
 - c. pendidikan informal; atau
 - d. pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus dan dibutuhkan.
- (2) Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk:
 - a. menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang sudah ada di dunia usaha dan dunia industri;
 - b. mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan dunia industri;
 - c. menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.

- (3) UKIM dapat merekrut praktisi ahli yang belum mempunyai kualifikasi magister melalui rekognisi pembelajaran lampau untuk menutupi kekurangan dosen pada bidang tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekognisi pembelajaran lampau diatur dengan keputusan Rektor.

BAB VIII

TAHAP EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Pasal 39

Tahap evaluasi keberhasilan studi meliputi:

- a. evaluasi keberhasilan studi akhir semester;
- b. evaluasi keberhasilan studi tiga semester tahun pertama;
- c. evaluasi keberhasilan studi enam semester tahun kedua; dan
- d. evaluasi keberhasilan studi akhir program.

Pasal 40

Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

- (1) Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Evaluasi keberhasilan studi akhir semester meliputi semua matakuliah yang telah tercantum pada kartu rencana studi mahasiswa.
- (3) Hasil evaluasi keberhasilan studi akhir semester selain untuk menilai sejauhmana mahasiswa telah berhasil menyelesaikan beban semester juga menentukan besarnya beban semester yang boleh diambil pada semester yang akan datang.
- (4) Mahasiswa yang memperoleh nilai E untuk satu mata kuliah, harus kembali mencantumkan matakuliah itu dalam kartu rencana studi sesuai dengan program semester yang berjalan, dan harus mengikuti kuliah (tatap muka) secara penuh dari matakuliah itu.
- (5) Mahasiswa yang memperoleh nilai D untuk satu matakuliah, diperkenankan memperbaiki nilai tersebut sesuai dengan program semester yang sedang berjalan, melalui jalur kuliah secara penuh, atau pemberian tugas sampai dengan UAS.

Pasal 41

Evaluasi Keberhasilan Studi Tiga Semester Tahun Pertama

- (1) Evaluasi keberhasilan studi tiga semester tahun pertama dimaksudkan untuk menentukan seorang mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi atau pindah program studi/jurusan lain sesuai bidang studi SLTA-nya yang diminatinya.
- (2) Mahasiswa yang hanya boleh/diperkenankan melanjutkan studi apabila memenuhi syarat:
 - a. mengumpulkan sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) sks;
 - b. memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol-nol);

- c. IP kumulatif kurang dari 2,00 mendapat pendampingan dari penasehat akademik.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa:
- a. pemberian dorongan motivasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan prestasi belajar; atau
 - b. dianjurkan untuk pindah program studi.

Pasal 42

Evaluasi Keberhasilan Studi Enam Semester Tahun Kedua

- (1) Evaluasi program studi enam semester tahun kedua dimaksudkan untuk menentukan seorang mahasiswa boleh/diperkenankan melanjutkan studi ataukah harus dikeluarkan dari universitas.
- (2) Mahasiswa hanya boleh/diperkenankan melanjutkan studi apabila memenuhi syarat :
- a. mengumpulkan sekurangnya 75 (tujuh puluh lima) sks;
 - b. mencapai IP kumulatif $\geq 2,00$ yang dihitung berdasarkan 65 (enam puluh lima) sks dari matakuliah- matakuliah dengan nilai tertinggi; dan
 - c. mencapai IP kumulatif kurang dari 2,00, maka untuk program sarjana dianjurkan untuk pindah ke program studi lain, dan untuk program diploma tiga dinyatakan Drop Out.

Pasal 43

Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Program

- (1) Evaluasi keberhasilan studi pada akhir program dimaksudkan untuk menentukan seorang mahasiswa telah menyelesaikan program diploma tiga dan program sarjana.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. telah menyelesaikan beban sks yang tentukan sesuai kurikulum;
 - b. IPK $\geq 2,00$;
 - c. tidak ada nilai E; dan
 - d. nilai D maksimal enam sks dari total jumlah kredit.

Pasal 44

Putus Kuliah

Rektor dapat menetapkan putus kuliah bagi seorang mahasiswa atas usul dari Dekan.

BAB IX
PENYELESAIAN KEGIATAN AKHIR KESARJANAAN

Pasal 45

Penyelesaian Akhir Studi

- (1) Penyelesaian akhir studi mahasiswa program diploma tiga melalui jalur laporan tugas akhir.
 - (2) Penulisan laporan tugas akhir berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
 - (3) Evaluasi dan penilaian laporan tugas akhir dilakukan melalui pembimbingan karya tulis dan ujian.
 - (4) Tugas akhir dibimbing oleh maksimal dua orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
 - (5) Pembimbing laporan tugas akhir adalah dosen dengan kualifikasi S2 dan minimal memiliki jabatan akademik asisten ahli dalam bidang ilmu yang relevan.
 - (6) Pengesahan laporan tugas akhir dilakukan oleh pembimbing, ketua jurusan/program studi, dan Dekan.
 - (7) Ujian tugas akhir dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengumpulkan sejumlah sks sesuai kurikulum program studi dikurangi nilai kredit tugas akhir;
 - b. mempunyai sertifikat kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau sebutan lainnya, sertifikat komputer yang dikeluarkan oleh UKIM;
 - c. telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di universitas dan fakultas.
 - (8) Penguji laporan tugas akhir :
 - a. ditentukan oleh ketua program studi dan ditetapkan dengan keputusan Dekan, yang terdiri dari dosen berkualifikasi S-2 dengan jabatan akademik minimal asisten ahli; dan
 - b. penguji laporan tugas akhir maksimal dua orang.
- (2) Kelulusan penyelesaian akhir studi ditetapkan melalui yudisium.

Pasal 46

Penyelesaian Akhir Studi Program Sarjana

- (1) Penyelesaian akhir studi mahasiswa program sarjana melalui jalur:
 - a. penulisan skripsi;
 - b. publikasi karya ilmiah;
 - c. penulisan makalah;
- (2) Penulisan makalah dapat ditempuh oleh mahasiswa dengan IPK $\leq 2,50$.
- (3) Penulisan skripsi, publikasi karya ilmiah, dan penulisan makalah, dilakukan berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (4) Evaluasi dan penilaian skripsi dan/atau makalah dilakukan melalui pembimbingan karya tulis dan ujian.
- (5) Skripsi dibimbing oleh maksimal dua orang pembimbing yang memiliki keahlian terkait pokok penulisan.

- (6) Makalah dibimbing oleh satu orang pembimbing yang memiliki keahlian terkait pokok penulisan.
- (7) Pembimbing skripsi dan/atau makalah berkualifikasi minimal S2 dan memiliki jabatan akademik minimal lektor dalam bidang ilmu yang relevan.
- (8) Untuk fakultas/jurusan/program studi yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan tenaga luar biasa yang memenuhi syarat dari fakultas/jurusan/program studi lain yang sesuai kompetensi.
- (9) Ujian skripsi dan/atau makalah dilaksanakan apabila:
 - a. telah mengumpulkan sejumlah sks sesuai kurikulum program studi dikurangi nilai kredit skripsi dan/atau makalah;
 - b. mempunyai sertifikat kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau sebutan lainnya, sertifikat komputer, dan sertifikat bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh UKIM;
 - c. telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di universitas dan fakultas.
- (10) Penguji skripsi dan/atau makalah:
 - a. ditentukan oleh ketua program studi dan ditetapkan dengan keputusan Dekan, yang terdiri dari dosen berkualifikasi minimal S-2 dengan jabatan akademik minimal lektor; dan
 - b. penguji skripsi dan/atau makalah maksimal dua orang.
- (11) Kelulusan penyelesaian akhir studi ditetapkan melalui yudisium.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian akhir studi mahasiswa melalui publikasi karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 47

Penyelesaian Akhir Studi Program Magister

- (1) Penyelesaian akhir studi mahasiswa program magister melalui jalur tesis .
- (2) Penulisan tesis berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian tesis dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- (4) Tesis dibimbing maksimal dua orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- (5) Pembimbing tesis sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala dan bergelar bergelar Doktor dalam bidang ilmu yang relevan.
- (6) Ujian tesis dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. telah lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan IPK serendah-rendahnya 3,00;
 - b. menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian;
 - c. memiliki bukti penerbitan satu makalah ilmiah atau tanda terima penerimaan naskah publikasi makalah ilmiah minimal dari jurnal nasional terakreditasi;
 - d. lulus ujian kompetensi bahasa Inggris sesuai peraturan Rektor yang berlaku; dan
 - e. tidak mempunyai tunggakan administrasi dan keuangan.

- (7) Penguji tesis adalah dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang ilmu yang diuji.
- (8) Kelulusan penyelesaian akhir studi ditetapkan melalui yudisium.

Pasal 48

Penyelesaian Akhir Studi Program Doktor

- (1) Penyelesaian akhir studi mahasiswa program Doktor melalui jalur disertasi.
- (2) Penulisan disertasi berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian disertasi dilakukan melalui pembimbingan, karya tulis dan ujian.
- (4) disertasi dibimbing oleh tiga orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- (5) Pembimbing disertasi sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala dan/atau guru besar.
- (6) Ujian disertasi dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. telah lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan IPK serendah-rendahnya 3,00;
 - b. menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian;
 - c. memiliki bukti penerbitan satu makalah ilmiah atau tanda terima penerimaan naskah publikasi makalah ilmiah dari jurnal ilmiah internasional yang bereputasi;
 - d. lulus ujian prakualifikasi dan lulus kompetensi bahasa Inggris sesuai peraturan Rektor yang berlaku; dan
 - e. tidak mempunyai tunggakan administrasi dan keuangan.
- (7) Penguji disertasi adalah dosen yang memiliki kualifikasi Doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala dan/atau guru besar;
- (8) Kelulusan penyelesaian akhir studi ditetapkan melalui yudisium.

Pasal 49

Bobot dan Ujian Kegiatan Akhir

- (1) Bobot laporan tugas akhir, skripsi/makalah, tesis, dan disertasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. laporan tugas akhir 4 sks;
 - b. skripsi 6 sks;
 - c. makalah 4 sks;
 - d. tesis 12 sks; dan
 - e. disertasi 28 sks.
- (2) Materi ujian meliputi:
 - a. materi ujian tugas akhir terdiri dari isi/muatan tugas akhir dan materi lain yang berhubungan dengan itu;
 - b. materi ujian skripsi terdiri dari isi/muatan skripsi dan materi lain yang berhubungan dengan itu;

- c. materi ujian makalah terdiri dari isi/muatan makalah dan materi lain yang berhubungan dengan itu;
 - d. materi ujian tesis terdiri dari isi/muatan tesis dan materi lain yang berhubungan dengan itu; dan
 - e. materi ujian disertasi terdiri dari isi/muatan disertasi dan materi lain yang berhubungan dengan itu;
- (3) Ujian tugas akhir, skripsi, makalah, tesis, dan disertasi dilakukan oleh panitia ujian yang dibentuk oleh fakultas/program pascasarjana.
- (4) Susunan panitia ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota.

Pasal 50

Pelaksanaan Ujian Diploma, Sarjana dan Pascasarjana

- (1) Ujian diploma, sarjana, dan pascasarjana dilakukan secara lisan dan terbuka/tertutup.
- (2) Apabila kondisi psikologis mahasiswa tidak memungkinkan maka ujian dilakukan secara tertulis.
- (3) Ujian hanya dapat dilakukan apabila dihadiri oleh ketua atau wakil ketua, dan sekretaris panitia, dua penguji dan minimal satu pembimbing.
- (4) Bagi pembimbing yang berhalangan hadir dalam ujian diploma, sarjana, dan pascasarjana dapat memberikan ujian sendiri sebelum waktu ujian dalam koordinasi panitia ujian.
- (5) Ujian diploma, sarjana, dan pascasarjana berlangsung maksimal 2 jam untuk setiap mahasiswa.
- (6) Mekanisme pelaksanaan ujian ditentukan oleh masing-masing fakultas.

Pasal 51

Penilaian Ujian Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana

- (1) Penilaian ujian diploma, sarjana, dan pascasarjana dirinci sebagai berikut:
 - a. nilai ujian tugas akhir merupakan nilai rata-rata dari nilai isi laporan tugas akhir dan nilai penguasaan materi laporan;
 - b. nilai ujian skripsi merupakan nilai rata-rata dari nilai isi skripsi dan nilai penguasaan materi skripsi;
 - c. nilai ujian makalah merupakan nilai rata-rata dari nilai isi karya tulis dan nilai penguasaan materi makalah;
 - d. nilai ujian tesis merupakan nilai rata-rata dari nilai isi tesis dan nilai penguasaan materi tesis; dan
 - e. nilai ujian disertasi merupakan nilai rata-rata dari nilai isi disertasi dan nilai penguasaan materi disertasi.
- (2) Setiap penguji memberikan nilai dalam angka antara 0 (nol) sampai 100 (seratus).

(3) Bobot nilai dari setiap anggota tim penguji terhadap nilai akhir ditentukan:

Bentuk Ujian	Bobot Nilai %				Total
	Pembimbing I	Pembimbing II	Penguji I	Penguji II	
Tugas Akhir	50	-	25	25	100
	60	-	40	-	100
Skripsi	40	30	15	15	100
	50	-	25	25	100
Makalah	50	-	25	25	100
Pascasarjana	Diatur dengan Keputusan Rektor				

(4) Nilai masing-masing anggota tim penguji setelah dikali dengan bobot nilai, kemudian dijumlahkan dan hasilnya dikonversi menjadi nilai huruf mutu sebagai berikut:

No	Huruf Mutu	Mutu Nilai
1	A	85 - 100
2	A-	80 - 84
3	B+	75 - 79
4	B	70 - 74
5	B-	65 - 69
6	C+	60 - 64
7	C	55 - 59
8	D	40 - 54
9	E	0 - 39

- (5) Nilai huruf mutu ujian akhir kesarjanaaan kemudian dimasukkan ke dalam daftar nilai (transkrip).
- (7) Nilai lulus ujian sarjana serendah-rendahnya nilai mutu C.
- (8) Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian, diberikan kesempatan untuk ujian ulang dalam tenggang waktu maksimal satu bulan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian ujian Tesis dan Disertasi diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 52

Pedoman Penulisan

- (1) Pedoman penulisan laporan tugas akhir, skripsi, makalah, tesis, dan disertasi diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.
- (2) Pedoman teknis lebih lanjut tentang penulisan laporan tugas akhir, skripsi, makalah, tesis, dan disertasi diatur dengan keputusan Dekan.

BAB X

PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 53

Predikat Kelulusan Program Diploma dan Sarjana

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)

- (2) Mahasiswa program diploma dan sarjana yang dinyatakan lulus, diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan dan pujian
- (3) Predikat kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. IPK 2,00 – 2,75 : Lulus Tanpa Perdikat;
 - b. IPK 2,76 – 3,00 : Memuaskan;
 - c. IPK 3,01 – 3,59 : Sangat Memuaskan; dan
 - d. IPK \geq 3,60 : Dengan Pujian.
- (4) Predikat Dengan Pujian hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh IPK \geq 3,60 apabila mahasiswa tersebut:
 - a. menawarkan semua matakuliah sesuai kurikulum program studi yang dipilihnya;
 - b. tidak pernah mengulang matakuliah;
 - c. tidak memiliki nilai kurang dari C;
 - d. masa studi maksimum adalah n tahun ditambah satu tahun.
- (5) Pemberian predikat kelulusan **Dengan Pujian** sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan ayat (4), tidak berlaku bagi mahasiswa masuk samping.

Pasal 54

Predikat Kelulusan Program Profesi, Magister, dan Doktor

- (1) Mahasiswa program profesi, program magister, dan doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Mahasiswa program profesi, magister, dan doktor yang dinyatakan lulus, diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan dan pujian
- (3) Predikat kelulusan mahasiswa program profesi, magister, dan doktor dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. IPK 2,00 – 2,75 : Lulus Tanpa Perdikat
 - b. IPK 3,00 - 3,50 : Memuaskan;
 - c. IPK 3,51 - 3,75 : Sangat Memuaskan;
 - d. IPK $>$ 3,75 : Dengan Pujian.
- (4) Predikat Dengan Pujian hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh IPK $>$ 3,75 apabila mahasiswa tersebut:
 - a. menawarkan semua matakuliah sesuai kurikulum program studi yang dipilihnya;
 - b. tidak pernah mengulang matakuliah;
 - c. tidak memiliki nilai kurang dari B; dan
 - d. masa studi maksimum adalah n tahun ditambah satu tahun.
- (5) Pemberian predikat kelulusan Dengan Pujian sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan ayat (4) tidak berlaku bagi mahasiswa masuk samping.

BAB XI

IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, WISUDA DAN GELAR

Pasal 55

Ijazah dan Transkrip Akademik

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah dan transkrip akademik, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - b. sertifikat profesi dan transkrip akademik, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya, yang merupakan dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan;
 - d. gelar; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum ijazah diterbitkan, mahasiswa dapat memperoleh surat keterangan lulus yang ditandatangani oleh Rektor.
- (3) Legalitas lulusan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
- (4) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (6) Surat Keterangan Pendamping Ijazah hanya diberikan bagi lulusan diploma dan sarjana.
- (7) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (8) Transkrip ditandatangani oleh Rektor.
- (9) Surat Keterangan Pendamping Ijazah ditandatangani oleh Dekan.
- (10) Penyerahan ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah secara resmi dilakukan pada hari wisuda.
- (11) Pengesahan fotokopi ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah oleh Dekan, kecuali ada permintaan khusus agar disahkan oleh Rektor atau Pembantu Rektor bidang akademik.
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan isi Surat Keterangan Pendamping Ijazah diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 56

Wisuda

- (1) Wisuda diadakan dua kali setahun, yakni pada bulan April–Juni dan Oktober–Desember.
- (2) Persyaratan wisuda adalah :
 - a. telah dinyatakan lulus yudisium diploma, sarjana, dan pascasarjana oleh Dekan;
 - b. persyaratan lainnya diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 57

Gelar

- (1) Pemberian gelar akademik dan sebutan profesional bagi lulusan UKIM disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Penggunaan gelar akademik dan bidang keahlian untuk diploma, sarjana, dan pascasarjana dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar tersebut sebagai berikut:

No	Fakultas	Program Studi	Jenjang pendidikan	Gelar/Sebutan	
				Lengkap	Singkatan
1	Theologi	a. Filsafat Keilahian	Sarjana	Sarjana Filsafat	S.Fil
		b. Pendidikan Agama Kristen	Sarjana	Sarjana Pendidikan	S.Pd
2	Teknik	Teknik Sipil	Sarjana	Sarjana Teknik	ST
3	Ekonomi	a. Ekonomi Pembangunan	Sarjana	Sarjana Ekonomi	SE
		b. Manajemen	Sarjana	Sarjana Manajemen	SM
		c. Akuntansi	Sarjana	Sarjana Akuntansi	S.Ak
		d. Keuangan & Perbankan	Diploma III	Ahli Madya Manajemen	AMd.M
4	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	a. Kesejahteraan Sosial	Sarjana	Sarjana Sosial	S.Sos
		c. Komunikasi	Sarjana	Sarjana Komunikasi	S.I.Kom
5	Kesehatan	a. Keperawatan	Sarjana	Sarjana Keperawatan	S.Kep
		b. Kesehatan Masyarakat	Sarjana	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.KM
6		Informatika	Sarjana	Sarjana Komputer	S.Kom
6	Program Magister	Filsafat Keilahian	Magister	Magister Filsafat	M.Fil
7	Program Doktor	Teologi (Konsentrasi Agama dan Kebangsaan)	Doktor	Doktor	Dr

BAB XII

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 59

Kegiatan Penelitian

- (1) Kegiatan penelitian di UKIM wajib dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan penelitian di UKIM dilakukan di:
 - a. laboratorium (pusat studi), jurusan/program studi dan fakultas bagi penelitian monodisiplin; dan
 - b. lembaga penelitian bagi penelitian multi disiplin.
- (3) Penyelenggaraan penelitian bagi dosen bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengujian teori, perumusan konsep baru, penetapan kebijakan serta pemecahan masalah dalam masyarakat, perbaikan bahan ajar dan lain-lain.
- (4) Penyelenggaraan penelitian bagi mahasiswa bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengujian dan pemecahan masalah dalam masyarakat.
- (5) Pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen, harus memperhitungkan EWMP sehingga tidak mengganggu kegiatan akademik lainnya.
- (6) Mekanisme/tatacara pengajuan proposal dan penyampaian hasil penelitian bagi dosen diatur oleh lembaga penelitian UKIM.

Pasal 60

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di laboratorium (pusat studi), jurusan/program studi, fakultas dan lembaga pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen bertujuan untuk mengembangkan, menyosialisasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melaksanakan transfer teknologi kepada masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa bertujuan untuk melakukan perubahan masyarakat sebagai pelaksanaan kurikulum wajib universitas melalui .
- (5) Mekanisme dan waktu pelaksanaan kegiatan diatur dalam keputusan Rektor atas usul dari lembaga pengabdian kepada masyarakat dan/atau fakultas.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, harus memperhitungkan EWMP sehingga tidak mengganggu kegiatan akademik lainnya.

- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pengajuan proposal dan pengajuan hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB XIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 60

Hak Mahasiswa

Mahasiswa UKIM mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menggunakan kebebasan akademik serta bertanggungjawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan akademik termasuk norma susila;
- b. memperoleh pendidikan, pengajaran, latihan, dan bimbingan sebaik-baiknya untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh masing-masing program studi;
- c. mendapat pendampingan seorang Dosen tutor/mentor sebagai penasehat akademik;
- d. memanfaatkan sarana pendidikan di lingkungan UKIM untuk menunjang kelancaran perkuliahan sesuai peraturan yang berlaku;
- e. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UKIM; dan
- f. memperoleh layanan pendidikan yang berkaitan dengan program pendidikan dan hasil belajar.

Pasal 61

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa UKIM mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di UKIM, termasuk tata tertib perkuliahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 dan tata tertib perkuliahan yang ditetapkan oleh fakultas;
- b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan UKIM;
- c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; dan
- e. menjaga kewibawaan dan nama baik UKIM.

Pasal 62

Hak Dosen

Dosen UKIM memiliki hak sebagai berikut:

- a. memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan di lingkungan UKIM, baik untuk persiapan perkuliahan maupun pengembangan ilmu;

- b. memperoleh penghargaan atas kerja, baik di tingkat fakultas maupun universitas; dan
- c. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 63

Kewajiban Dosen

Dosen UKIM memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun RPS dan kontrak perkuliahan untuk setiap matakuliah yang diasuh;
- b. menyusun EWMP setiap semester;
- c. menyelenggarakan kegiatan tatap muka minimal 14 (empat belas) kali untuk setiap matakuliah yang diasuh;
- d. melaksanakan kegiatan penilaian secara objektif dan komprehensif;
- e. melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- f. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- g. melaksanakan kegiatan pembimbingan baik sebagai dosen, penasehat akademik maupun pembimbing skripsi/makalah/tesis/disertasi secara kontinyu dan terjadwal.

BAB XIV

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 64

Sanksi Terhadap Mahasiswa

- (1) Sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik ini:
 - a. tidak terdaftar selama empat semester berturut-turut;
 - b. melanggar Pasal 27 ayat (3) huruf a;
 - c. melanggar Pasal 27 ayat (3) huruf b;
 - d. melakukan plagiat serta berperilaku tidak etis seperti mabuk–mabukan, terlibat obat terlarang, terlibat perkelahian, pelanggaran seksual.
- (2) Sanksi dibedakan atas 3 kategori :
 - a. teguran sampai sebanyak 3 kali oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi;
 - b. skorsing sebanyak 1 – 2 semester oleh Dekan;
 - c. pemecatan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mahasiswa dikeluarkan dari universitas.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mahasiswa mendapat peringatan pertama dan pada peringatan kedua pekerjaan UAS dari mahasiswa yang bersangkutan dikumpulkan.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pekerjaan UAS dari mahasiswa bersangkutan dibatalkan.
- (6) Sanksi skorsing dan pemecatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya dapat dilakukan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan.
- (7) Khusus untuk mahasiswa yang dengan sengaja memalsukan tanda tangan dosen dan tenaga administrasi serta nilai matakuliah, dikenakan sanksi skorsing selama satu semester, dan apabila lebih dari satu kali, dikenakan sanksi pemecatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan sanksi ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 65

Sanksi Terhadap Dosen

- (1) Sanksi dapat diberikan terhadap Dosen apabila :
 - a. melaksanakan proses belajar mengajar dalam semester bagi satu matakuliah kurang dari 14 kali;
 - b. melakukan pungutan terhadap mahasiswa di luar ketentuan yang berlaku di universitas, fakultas maupun jurusan/program studi;
 - c. tidak memasukkan RPS, kontrak perkuliahan dan EWMP ke jurusan dan/atau melaksanakan proses belajar mengajar tanpa dokumen-dokumen di atas;
 - d. tidak memasukkan nilai akhir tepat pada waktunya;
 - e. tidak melaksanakan penugasan pimpinan fakultas/universitas berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Sanksi terhadap Dosen berupa :
 - a. teguran atau peringatan;
 - b. diberhentikan dari tugas mengajar selama satu semester;
 - c. penurunan nilai DP3;
 - d. penangguhan kenaikan pangkat;
 - e. pengalihan status dari tenaga akademik ke tenaga administratif;
 - f. bagi dosen yang dipekerjakan dan yang diperbantukan dikembalikan ke instansi asal.
- (3) Dosen yang diberhentikan dari tugas mengajar selama satu semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak memperoleh tunjangan fungsional.
- (4) Pelaksanaan sanksi terhadap Dosen dilakukan dalam bentuk :
 - a. teguran atau peringatan dilakukan oleh pimpinan fakultas dan atau Ketua Jurusan/Ketua Program Studi;
 - b. penghentian dari tugas mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Rektor.
 - c. penurunan nilai DP3 dilakukan oleh Ketua Jurusan dan/atau Dekan;

- d. penangguhan kenaikan pangkat dilakukan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan; dan
- e. pengalihan status dari Dosen menjadi tenaga administratif diusulkan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan.

Pasal 66

Penghargaan

- (1) Mahasiswa yang berprestasi diberikan penghargaan oleh universitas dan/atau fakultas sesuai syarat-syarat yang berlaku.
- (2) Penghargaan kepada Dosen dan tenaga administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku di lingkungan YAPERTI-GPM.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Keadaan Khusus

Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (7) huruf b tentang sertifikat komputer mulai berlaku bagi mahasiswa angkatan 2019.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 18/UKIM.H/SK/2008 Tentang Peraturan Akademik Jenjang Strata Satu (S1) Universitas Kristen Indonesia Maluku dan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor 11/UKIM.H/SK/2009 Tentang Peraturan Akademik Jenjang Diploma Tiga (D3) dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di: **A m b o n**
Tanggal : **09 September 2019**


Rektor

Dr. Jafat Damamain, M.Th
NIDN. 1223055601